

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur semua aspek kehidupan penganutnya seperti perihal ibadah, akhlaq, dan perihal kehidupan sehari-hari yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syariat. Dalam agama Islam norma dan etika merupakan hal yang patut dalam mencari rezeki yang halal sebuah kekayaan pada bidang muamalah berkembang.

Hukum muamalah merupakan suatu hukum yang membahas perihal hak dan kewajiban di masyarakat yang sesuai syariat Islam, diantaranya yaitu hutang-piutang, sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Tentang muamalah ini sudah ditentukan dengan sesuai syariat Islam agar sesama muslim tidak merugikan orang lain. Yang ada pada muamalah yaitu tukar menukar barang jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.¹

Sebagai agama yang Halik dan kamil, Islam membahas aspek muamalah (hubungan antara manusia yang sempurna yang memberi keuntungan antara kedua belah pihak yang saling berhubungan, yang disebut dengan jual beli.

¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5.

Secara prinsip dalam hukum Islam jual beli adalah perbuatan yang saling menguntungkan, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan begitu, jual beli bukan hanya bertujuan agar mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar dan berakibat akan ada pihak yang dirugikan. Tetapi, jual beli yang ditentukan sesuai syariat Islam yaitu jual beli yang terciptanya hubungan yang baik dan benar baik itu penjual maupun pembeli, penjual mendapatkan kepuasan dan keberkahan dari keuntungan yang didapatkannya, sedangkan pembeli mendapatkan suatu manfaat dari barang yang telah dijualnya.²

Dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman manusia terhadap dirinya sendiri, bertambah pula pengetahuannya pada kebutuhan hidupnya. Hajat (kehidupan) manusia menuntut pada keberadaan jual beli, karena manusia terkadang membutuhkan sesuatu yang ada berada di tangan orang lain yang kebutuhannya berkaitan dengan kebutuhan dirinya, sementara tidak ada jalan supaya mendapatkannya dan memilikinya dengan cara yang sah kecuali dengan melalui jual beli, maka hikmah pembolehan dan pensyariatannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya.³

Jual beli sebagai perbuatan saling tolong-menolong antara sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist. Seiring

² Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah muamalahmu?*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2014), h. 1.

³ Abdul Aziz Mabruk Al-Mahdi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 346.

berjalannya waktu jual beli zaman sekarang ini sudah menjadi modern seperti jual perawatan modern di salon, jual beli kuku palsu, jual beli rambut palsu dan masih banyak lagi. Membahas tentang jual beli rambut palsu zaman sekarang ini banyak perempuan yang menjual rambutnya di salon-salon dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang. Jual beli rambut palsu ini yang dimana rambut tersebut di beli oleh pemilik salon kecantikan untuk keperluan salonnya.

Rambut itu dikumpulkan dan akan dibuatkan dan dicampurkan dengan rambut palsu kemudian akan dijual kembali kepada customer-customernya yang menginginkan rambut panjang dengan cara instan untuk mempercantik diri. Sedangkan yang rambut yang ia beli tidak tahu bersih atau tidak, higienis atau tidak. Pemilik salon hanya membeli secara banyak dari pihak yang menjual tanpa mengetahui unsur rambut tersebut darimana ia dapatkan apakah rambutnya sendiri atau dari orang lain atau dari kumpulan sampah rambut. Mereka yang menjual rambutnya ke salon mereka tahu informasi tersebut dari sosial media bahwa di sosial media berupa facebook atau Instagram salon tersebut mengadakan akan membeli rambut-rambut akan dibayar dengan harga lumayan mahal untuk keperluan salonnya.⁴

Objek dalam jual beli tersebut berupa rambut. Hukum Islam menyatakan objek jual beli diantaranya yaitu: Suci dan bias disucikan, tidak

⁴ Wawancara dengan Pemilik Salon Nava Ibu Fifi pada 29 Mei 2022 Pukul 11:00 WIB.

akan sah jual beli tersebut apabila menjual barang-barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain, harus ada manfaatnya, dapat diserahkan dan diterima secara cepat ataupun lambat, milik ia sendiri bukan orang lain, dapat diketahui (dilihat). Dan juga barang yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyak, berat, ataupun jenisnya.⁵

Sedangkan dalam Pratik jual beli ini objek jual belinya berupa sebuah rambut perempuan, rambut merupakan sebuah mahkota bagi perempuan, rambut merupakan bagian dari tubuh makhluk hidup, praktik jual beli rambut ini yang berupa rambut manusia sebagaimana dalam Islam objek jual beli haruslah jelas dan dapat di serahterimakan serta barang tersebut milik sendiri. Menurut Hukum Islam melihat objeknya itu rambut yang dimana hal tersebut sebuah mahkota indah untuk wanita dan rambut termasuk salah satu bagian tubuh dari manusia. Dan objek dalam jual beli tersebut berupa rambut, yang dimana rambut merupakan sebuah makota bagi perempuan, dan rambut termasuk dalam tubuh manusia. Dari fenomena inilah penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang jual beli tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sambut Sambung di Nava Salon Kecantikan Desa Merak Kecamatan Sukamulya”**.

⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 271.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, beserta permasalahan ini diambil dari studi kasus ialah penggalan informasi lebih lanjut melalui permasalahan yang ada di sekitar, yaitu permasalahan praktek jual beli rambut sambung menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang ditentukan permasalahan yang dapat diteliti lebih dalam. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya?
2. Bagaimana jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya menurut hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengungkapkan uraian di atas, penulis memiliki tujuan yang akan diwujudkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana praktik jual beli praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya
2. Untuk memahami praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini berharap adanya faedah karya ilmiah dibidang bermuamalah jual beli emas dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini juga berharap bisa bermanfaat untuk mempelajari lebih lanjut ilmu fiqh muamalah untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Secara praktis hasil penelitian ini berharap bisa memberi wawasan informasi, dapat pula memberi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang bermuamalah, yang paling utama perihal praktik jual beli praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para pengusaha salon kecantikan lain dalam melakukan aktivitas bermuamalah yang baik dan benar menurut Syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar terhindari kesamaan penulisan, penulis pun menyisipkan beberapa hasil penelitian yang ada berhubungan dengan rencana penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut ialah:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Hariati Rais, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul skripsi “*JUAL BELI RAMBUT DI SALON*

KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: dalam praktek jual beli rambut pada salon yang memakai rambut yang dibeli kemudian dijual lagi bentuk pesanan pelanggan calonnya untuk pemakaian *hair extension* (rambut sambung) kemudian, menurut hukum Islam dengan objek akadnya jadi batal atau tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli sebagaimana yang tercantum dalam fiqh muamalah.⁶ Yaitu barang yang ada manfaatnya dalam objek jual beli ini berupa sebuah rambut, dalam hukum Islam rambut merupakan bagian dari tubuh manusia. Persamaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Hariati dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti sama-sama membahas tentang jual beli rambut, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Hariati membahas jual beli rambut dengan cara pesan terlebih dahulu sedangkan yang penelitian yang ditulis oleh penulis membahas jual beli rambut sambung yang dimana sudah siap pakai.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Dayu Pengestu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul skripsi “*JUAL BELI DAN PEMAKAIAN RAMBUT SAMBUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)*”. Menyatakan bahwa hasil dari

⁶ Skripsi, Hariati Rais, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul skripsi “*JUAL BELI RAMBUT DI SALON KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM, 2018)*”.

penelitian tersebut yaitu : Jual beli rambut asli yang disambungkan menurut Hukum Islam tidak diperkenankan sangat tidak bolehkan karena rambut kita itu termasuk dari bagian tubuh, bagian dari organ tubuh manusia. Juhur (mayoritas) ulama fiqh sepakat perihal tidak membolehkan memakai, menjual rambut manusia dipakai untuk hal tertentu. Rambut asli yang kemudian di sambungkan dan dipakai oleh manusia sangat tidak memenuhi syarat, rukun dan akad jual beli oleh karena itu Hukum Islam jual beli tidak sah.⁷ Persamaanya yaitu sama-sama membahas perihal jual beli rambut sambung, dan perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Dayu membahas jual beli rambut sambung namun tempat penelitiannya berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu di Desa Sukamulya Tangerang.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fadli, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syaiah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsi “PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SAMBUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Salon Devi Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi”. Menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut yaitu :

⁷ Skripsi, Dayu Pengestu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul skripsi “JUAL BELI DAN PEMAKAIAN RAMBUT SAMBUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung), 2017).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dan Penggunaan Rambut Di Salon Devi Sengeti menurut hukum Islam transaksi jual beli pemakaian rambut sambung yang sering dilakukan di salon devi yaitu dilarang karena hal tersebut sama saja seperti menjual dari bagian tubuh manusia. Di Salon Devi Sengeti para pelanggannya memakai rambut sambung tersebut tujuannya agar terlihat cantik dengan mempercantik gaya rambut agar dirinya terlihat cantik dengan gaya rambut baru (rambut palsu) yang ia pakai. Di dalam Hukum Islam penggunaan rambut sambung sintetis ada perbedaan pendapat diantara Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Madzhab Hanafi menyatakan boleh wanita menyambung rambutnya dicampur dengan bulu hewan dan sintetis. Sedangkan Madzhab Syafi'i menyatakan boleh jika wanita telah menikah yang mempunyai suami atau telah suami isteri yang memakai rambut sambung dengan rambut sintetis dengan izin suaminya dan tidak ada yang boleh melihat terutama laki-laki lain. Namun, Madzhab Syafi'i menyatakan haram apabila wanita yang masih lajang (belum mempunyai suami atau menikah) menyambungkan rambutnya. Jual beli rambut sambung asli dalam prespektif Hukum Islam tidak diperkenankan karena rambut termasuk salah satu dari organ tubuh manusia. Jumhur (mayoritas) ulama fiqih Mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i sepakat perihal tidak bolehkannya memakai, menjual rambut manusia untuk perihal lain yang tidak ada manfaatnya. Bukan hanya itu saja jual beli rambut

sambung tersebut tidak terpenuhinya akad, rukun dan juga syarat sah jual beli oleh karena itu Hukum Islam menyatakan tidak sah jual belinya.⁸ Persamaanya yaitu sama-sama membahas perihal jual beli rambut sambung, dan perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Fadli membahas jual beli rambut sambung namun tempat penelitiannya berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu di Desa Sukamulya Tangerang.

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli ialah sebuah transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, hal itu dilakukan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan ada juga untuk berinvestasi. Jenis transaksi banyak macamnya dari yang biasa saja sampai yang modern pada zaman sekarang ini yang dilakukan dilembaga keuangan. Dalam arti terminologi jual beli ialah menukar sesuatu dengan yang lainnya. Pengertian jual beli ini banyak sekali digunakan dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan *al-ba'i* memberi barang dan memberi bayaran. Dalam Bahasa istilah jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu memberikan barang dan mendapatkan pembayaran, *asy-syira'* yang artinya berpindah kepemilikan dan mendapatkan imbalan dari praktik jual beli tersebut, *al-mubadalah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat). Menurut terminologi, jual beli ialah orang

⁸ Muhammad Fadli, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syaiah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsi "*PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SAMBUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Salon Devi Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi*", 2016).

yang melakukan persetujuan/perjanjian saling terikat satu sama lain, yakni penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan juga pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).⁹

G.1. Ayat dan Hadis Tentang Jual Beli

QS. An Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰

Hadis tentang Jual Beli

وَأَمَّا بَيْعٌ بِالْإِجَابِ : وَيَقُولُهُ أَوْاسْتِجَابِ فِي طَاهِرٍ مُّنتَفَعٍ بِهِ قَدَرٌ : تَسْلِيمُهُ مِلْكُ لِيذَى

الْعُقْدِ نَظَرُ

⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 75.

¹⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Syaamil Qur'an*, Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009) h. 83.

Dan sesungguhnya jual beli itu sah dengan ijab dan Qabulnya atau menuntut qabul pada barang yang suci, bisa diambil manfaatnya, dapat di serahkan milik bagi penjual untuk melihatnya.

Menurut syarah Zubad yang bernama *Ghayatu al-Bayan* halaman 204 dikemukakan,

(قَوْلُهُ نَظَرَ) أَي مِّنَ الْعَاقِدِينَ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَمْ يَرِيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا

*Katanya dengan melihat, artinya dari kedua orang yang melakukan akad tidak melihatnya, atau salah seorang dari keduanya.*¹¹

G.2 Syarat barang yang diperjualbelikan Antara lain:

1. Suci atau dapat disucikan, tidak akan sah jika seorang penjual menjual barang-brang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.

Alam hadist disebutkan:

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Ada manfaat akan barangnya
3. Bisa diserahkan dengan cara cepat atau lambat
4. Milik pribadi

¹¹ Muhammad Syafi'i Hadzimi, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 8.

5. Diketahui (dilihat). Barang yang akan diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

“Dari Abi hurairah r.a ia berkata, : Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim).¹²

Berkembangnya suatu peradaban membawa serta terbentuknya strata sosial. Rambut yang dapat ditata dalam berbagai bentuknya, kemudian dijadikan salah satu tanda status sosial pemiliknya. Manusia primitif menghias rambutnya dengan tulang, manik-manik dari kerang dan bulu burung besar dengan maksud menakut-nakuti musuhnya, sekaligus menunjukkan status kepeminimpinan atas kaumnya. Pada umumnya kaum wanita Mesir Purba, juga mencukur rambutnya, berhubung dengan iklim panas dan alasan kebersihan dan kesehatan. Mereka menggunakan wig sebagai pengganti rambut aslinya. Hanya para pendeta dan budha saja yang harus mencukur rambutnya tanpa diizinkan memakai wig.

Rambut juga digunakan sebagai identitas profesi yang bersangkutan. Di zaman kekaisaran Romawi, ketika para penguasa dan para bangsawan sering membubuhi rambutnya dengan serbuk emas atau perak sebagai

¹² Sudarto, *Ilmu Fikih*, h. 271.

pertanda kebangsawannya, para wanita penjajah seks yang dalam lingkungan kekaisaran Romawi diberi status legal, dilindungi dan dipungut pajak, diharuskan mewarnai kuning rambutnya sebagai identitas profesinya. Hingga di zaman modern ini, tata rambut sebagai identitas profesi masih dapat dilihat dilingkungan kerajaan Inggris.¹³

Ketua parlemen, para pejabat peradilan seperti hakim, jaksa dan penasihat hukum harus menggunakan tata rambut tertentu, yang untuk kepratisannya kini sudah dibentuk sebagai wig desain khusus. Wig itu harus dikenakan saat menjalankan profesinya.

Terciptanya model tata rambut diciptakan hanya untuk lingkungan istana dan kaum bangsawan saja. Tujuan semula adalah untuk membedakan penampilan mereka dengan kaum kebanyakan. Para penata rambut istana membuat beberapa desain tata rambut dipilih dan digunakan Ratu. Desain yang terpilih kemudian juga diikuti istri para bangsawan, terutama para kekasih gelap, yang memandang istri resmi sebagai pesaing utama.

Berkembangnya peradaban dan ketika manusia makin menyadari betapa pentingnya penampilan sebagai penunjang keberhasilan, maka fungsi alami rambut sebagaimana disebut di atas, satu persatu mulai tergeser oleh fungsi utamanya sekarang, yaitu sebagai penunjang penampilan. Untuk itu

¹³ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta Pusat: Darul Falah, 2015), h.164.

sangat dibutuhkan pilihan yang jeli, tepat dan sesuai dengan kondisi orang tersebut (status, tujuan, waktu, umur), dan sebagainya.

G.3 Rambut Dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna kehidupan sehari-hari sangat diperhatikan. Tak terkecuali dalam masalah penampilan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga diatur dalam agama mulia ini. Terkait dengan rambut, menurut para ulama ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim, antara lain:

Qaza'

Dalam kitab Fiqih *Wa Adilatuhu*, *Qaza'* adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik (secara acak) dan membiarkannya di beberapa titik lainnya sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawawi *Qaza'* adalah mencukur sebagian kepala secara total.

G.4 Memanjangkan rambut bila tidak memuliakan (merapikan)

Hukum memanjangkan rambut, para Ulama berbeda pendapat mengenai memanjangkan rambut. Pendapat pertama mengatakan bahwa hal itu hukumnya sunnah. Sedang yang lain tidak. Yang berdalil memanjangkan rambut adalah Sunnah, berasal dari perbuatan Nabi. Dan meniru Nabi adalah ibadah sedangkan pendapat kedua memanjangkan rambut hukumnya bukan sunnah, tetapi hanya sekedar adat kebiasaan, dan hukumnya mubah (boleh dilakukan dan tidak) yang jelas, memanjangkan rambut harusnya memuliakan

dan merawatnya dengan rapi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “siapa yang memelihara rambutnya maka hendaklah memuliakannya”.¹⁴

G.5 Menyambung Rambut

Menyambung rambut baik itu dengan rambut manusia maupun rambut hewan hukumnya dilarang. Berikut menurut Imam Malik, Ath-Thabari dan banyak Ulama lain menyatakan bahwa menyambung rambut baik itu dengan rambut, wol atau potongan kain dilarang. Sebagaimana sabda Nabi: “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk pada jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti secara langsung ke lapangan memahami praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava, Desa Merak, Kecamatan Sukamulya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai

¹⁴ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*,....., h. 165.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

karakteristik alami (*natural setting*) yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁶

Subjek dari penelitian ini ialah Pemilik Salon Kecantikan Nava, para karyawan dan para pembeli yang ingin mempercantikan diri dengan melakukan transaksi jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Merak, Kecamatan Sukamulya.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data ini dapat dibagi pada dua yaitu primer dan sekunder:

- a. Data primer adalah data yang didapatkan dengan langsung dari sumber utama, dalam mencari datanya biasa dilakukan dengan observasi atau wawancara langsung terhadap obyek penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini datanya didapatkan secara langsung dari Pemilik salon kecantikan Nava, para karyawan dan para customer salon kecantikan Nava yang melakukan transaksi jual beli rambut sambung untuk mempercantik diri.
- b. Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari sumber lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 2.

¹⁷ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 101.

mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁸

Pada penelitian ini, data sekunder yang penulis pakai ialah semua jenis data tertulis yang masih ada kaitannya pada tema yang akan dibahas. Antara lain: berupa buku, jurnal, surat kabar ataupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang didapatkan yaitu jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, buku fiqh muamalah, dan Al-quran dan hadits.

I. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lengkap dan valid mengenai tentang praktik jual beli rambut sambung di Salon kecantikan Nava Desa Mekar, Kecamatan Sukamulya, maka penulis menyajikan data dari berbagai sumber, di antaranya: data dari yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan langsung terhadap penjelasan dari subjek peneliti yaitu, Pemilik Salon kecantikan Nava, para karyawan yang bekerja di salon dan para customer yang melakukan praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava untuk mempercantik diri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

¹⁸ Abuzar Asra, Dkk, *Metode Penelitian Survey*, h. 100.

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai topic yang akan dituju.¹⁹

Berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.²⁰

2) Observasi

Observasi ialah sebuah sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.²¹

Penulis memakai sistem ini untuk meninjau dan menuliskan hal-hal kejadian dilakukannya praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan nava Desa Mekar, Kecamatan Sukamulya.

3) Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian sistem data yang ditemui dari jenis dokumen yaitu peninggalan tertulis,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 231.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 233

²¹ Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survey*, h. 105.

arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyai kaitannya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti. Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat.²²

4) Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J, Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganilisi data maka peneliti megambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, redukasi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tetata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan²³

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁴

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami dengan mengamati pokok pembahasan skripsi ini, maka akan memaparkan pada sistematika anatara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : PROFIL SALON KECANTIKAN NAVA meliputi: Sejarah Singkat Berdirinya Nava Salon Kecantikan, Visi dan Misi Nava Salon, Fasilitas Layanan di Nava Salon Kecantikan, Cara Membuat Rambut

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 252.

Sambung dan Harga Rambut Sambung, Dampak Pemasangan Hair Extensions.

BAB III KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, meliputi: Pengertian Jual Beli, Hukum Jual Beli, Rukun, Syarat Sah dan macam-macam Akad Jual Beli, Jual Beli Yang Terlarang, Jual Beli Yang dibolehkan.

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SAMBUNG MENURUT HUKUM ISLAM DI SALON KEACANTIKAN NAVA meliputi: Praktik Jual Beli Rambut Sambung di Salon Kecantikan Nava, Jual Beli Rambut Sambung di Salon Kecantikan Nava Menurut Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP meliputi: Kesimpulan dan Saran